



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/126/Kept./403.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di instansinya masing-masing setiap tahun;
 - c. bahwa guna melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dibentuk Tim Evaluator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

Pembentukan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, mempunyai tugas membina atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. Pembina mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan terkait dengan pelaksanaan Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - c. Penanggungjawab mempunyai tugas bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - d. Ketua mempunyai tugas membantu penanggungjawab dalam melaksanakan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, yang terdiri dari :

- 1) Perencanaan dan pengukuran kinerja (penanggungjawab Ketua I);
 - 2) Pelaporan Kinerja (penanggungjawab Ketua II);
 - 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (penanggungjawab Ketua III).
- e. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- f. Staf Administrasi mempunyai tugas membantu menyiapkan dokumen dan membantu mencatat data hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- g. Anggota mempunyai tugas melaksanakan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan serta merekomendasikan perbaikan/penyempurnaan pada jajaran Perangkat Daerah dan menyajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/126/Kept/403.013/2024

TANGGAL : 8 Mei 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati	
2.	Pembina	Wakil Bupati	
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah	
4.	Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	
5.	Ketua II	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
6.	Ketua III	Inspektur Daerah Kabupaten Magetan	
7.	Sekretaris	Sekretaris pada Inspektorat Daerah	
8.	Staf Administrasi	1. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Daerah; 2. Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksa pada Sekretariat Inspektorat Daerah.	Yusup Setyadi, S.E. Yanuar Erfan Baikhuni, S.Ak.
9.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Investigasi; 2. Pengawas Pemerintah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah; 3. Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah;	Hufron, S.E. Jujuk Widiasaputra, S.IP.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	2	3	4
		<p>4. Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah;</p> <p>5. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah;</p> <p>6. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah;</p> <p>7. Pengawas Pemerintah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah;</p> <p>8. Pengawas Pemerintah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah;</p> <p>9. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>10. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>11. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>12. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>13. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>14. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan</p>	<p>Luky Riana Windradini, S.E.</p> <p>Stevanus Eka K., S.H.</p> <p>Andri Widiyanto, S.IP</p> <p>Rina Kusumaningtyas, S. Psi</p> <p>Danang Eko Prastya, S.IP.</p> <p>Fithry Isnaningtyas, S.T.</p> <p>Yetty Norally, S.T.</p> <p>Fidian Fahrudin Yusuf, S.T</p> <p>Melareta Rosidiwanti, S.T.</p> <p>Rizka Fitri Elawati, S.T.</p> <p>Tri Wuryandari, S.T., M.M.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	2	3	4
		Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 15. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 16. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 17. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 18. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 19. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 20. Analis Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 21. Pengelola Teknologi Informasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;	Weny Subiyanto, S.Psi. Tomi Praptomo, S.T. Rosediana Eka Sulistyani, S.E. Efri Kristiana, S.Sos Yoga Mahardika Pratama, S.STP Adi Kustiawan, S.AB. Dennis Putra K., A.Md

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI



